



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Slw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Mashar bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa Cerih, berkedudukan di Jln. Jatinegara-Cerih No. 67 Kranggan, Cerih, Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Abdurrahman, S.H. beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo No. 04 Kagok-Slawi Kabupaten Tegal, email : tegoehlaw@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Rasino, bertempat tinggal di Desa Mokaha Rt. 005 Rw. 001 No. 18, Mokaha, Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Asikin, bertempat tinggal di Desa Mokaha Rt. 005 Rw. 001, Mokaha, Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toipin, SH.,MH., Cholid Fajar, SH.,MH., Slamet Mauzun, SH.,MH., dan Moh. Tubagus Urif, SH., keempatnya adalah Advokat pada Kantor Hukum Sekawan Law Office. beralamat di Jln. Gajahmada, Karangmoncol, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal., email : fajarcholid86@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Tanggal 12 Desember 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

Tamimah, bertempat tinggal di Desa Kedungwungu, Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor

48/Pdt.G/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pasar cerih adalah pasar desa milik desa Cerih dan merupakan kekayaan asli desa. Pasar desa Cerih sudah ada sejak tahun 1945 yang lalu. Masyarakat desa Cerih dahulu biasa menyebutnya dengan pasar ketembreng.
2. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada sekira tahun 1979 atas kesepakatan warga, kepala desa Cerih saat itu CHOZIN bin H. HAMZAH (saat ini sudah meninggal dunia) dan Sekretaris Desa, Slamet Effendi (sudah meninggal dunia), menjual tanah pasar desa seluas ± 2200 meter persegi kepada PEMERINTAH KAB TEGAL dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa hasil penjualan tanah pasar Desa Cerih kemudian dibelikan tanah di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, masing-masing :
 - a. Tanah seluas 26.079 m², Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.28.070.001.015-0024.0, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : tanah milik Pak Warto dan H. Arifin.
 - Sebelah Selatan : tanah milik Nur Abidin dan Bu Tamimah.
 - Sebelah Barat : saluran air/irigasi sawah.
 - b. Tanah seluas 5.322 m², Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.28.070.001.015-0094.0, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bu Tamimah.
 - Sebelah Timur : tanah milik Bu hj. Muryati.
 - Sebelah Selatan : sungai.
 - Sebelah Barat : saluran air/irigasi sawah.
 - c. Tanah seluas 1.337 m², Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.28.070.001.015-0093.0, nomor C.291 Persil 16a S.1, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik kas Desa Cerih.
 - Sebelah Timur : tanah milik Bu Kinah.
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bu Eni.
 - Sebelah Barat : tanah milik Bu Tamimah.Selanjut disebut "**Obyek Sengketa**".

Oleh karena itu ketiga bidang tanah diatas adalah kekayaan asli desa yang merupakan aset desa berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2016.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Penggugat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa tersebut. Oleh karena itu Penggugat mempunyai wewenang dan tanggung jawab salah satunya adalah menetapkan kebijakan pengamanan aset desa.

5. Bahwa pengamanan aset desa meliputi : administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; pengamanan hukum dari klaim orang lain yang secara ilegal meng-hak-i tanah tersebut.
6. Bahwa terkait dengan salah satu aset Desa Cerih berupa tanah seluas 1.337 m², Nomor Obyek Pajak (NOP): 33.28.070.001.015-0093.0 yang terletak di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tiba-tiba di hak-i dan dikuasai secara ilegal oleh Tergugat. Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara musyawah yaitu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di balai Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Musyawah dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat 1, Kepala Desa Mokaha, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jatinegara (Bpk. Dradjat Herijanto, S.Sos, M.Si), Sekretariat Kecamatan Jatinegara (Bpk. Tabah Topan Widodo, S.IP), dan Kepala Desa Kedungwungu beserta stafnya sebagai tuan rumah dan fasilitator tempat acara. Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan, yaitu : Tergugat meminta uang pembelian tanah dikembalikan dengan harga sekarang; selama belum ada penyelesaian antara Tergugat dan Penggugat maka status tanah dalam kondisi status quo; Tergugat boleh menggarap sampai selesai musim tanam saat ini. Setelah selesai musim tanam sampai dengan bulan Mei 2022 status tanah dalam status quo. Selanjutnya kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Sekretaris Kecamatan Jatinegara, Kepala Desa dan seorang perangkat desa Kedungwungu. Asli surat kesepakatan disimpan di Kantor Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Untuk kepentingan pembuktian nantinya, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, memanggil Kepala Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk hadir di persidangan sebagai saksi fakta dan perintah untuk membawa Asli Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mengenai isi dari butir pertama

kesepakatan adalah bahwa Penggugat tidak tahu menahu karena transaksi jual-beli tidak dilakukan antara Penggugat dan Tergugat melainkan transaksi jual-beli dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat 1 dan dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat. Justru Penggugatlah yang merasa dirugikan akibat tanah tersebut di hak-i dan dikuasai secara ilegal oleh Tergugat. Kerugian tersebut berupa keuntungan yang nyata seandainya tanah sawah tersebut dikelola oleh Penggugat.

8. Bahwa mengenai butir kedua dan ketiga kesepakatan yang berbunyi selama belum ada penyelesaian antara Tergugat dan Penggugat maka status tanah dalam kondisi status quo; Tergugat boleh menggarap sampai selesai musim tanam saat ini. Setelah selesai musim tanam sampai dengan bulan Mei 2022 status tanah dalam status quo, justru ini dilanggar oleh Tergugat. Informasi yang Penggugat peroleh, Tergugat telah menggadaikan tanah dalam status quo tersebut kepada Turut Tergugat 2 dengan nilai gadai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa dari serangkaian fakta yang diuraikan dalam posita 6, 7, dan 8 diatas, telah cukup bukti kiranya Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materil, yaitu:
 - a. Tergugat meng-hak-i tanah tersebut secara melawan hukum dari 28 Desember 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, jika dihitung dalam 1 (satu) tahun panen padi dengan luas 1.337 m² dapat menghasilkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 maka sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun, di dapat perhitungan $13 \times \text{Rp.10.000.000,00}$ (sepuluh juta rupiah) = Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - b. Melanggar kesepakatan bersama dengan menggadaikan obyek sengketa kepada Turut Tergugat 2 dan Tergugat telah menerima uang gadainya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf n UU No. 6 tahun 2014 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang ada dalam Pasal 26 ayat (2) huruf n

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Penggugat Membayar jasa hukum Advokat. Untuk itu Penggugat mengeluarkan uang untuk honor tersebut sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Total seluruh kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan semua isi putusan ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang nyata dan kuat yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkannya gugatan ini untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya Penggugat mohon agar Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk di periksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan tanah sawah yang terdaftar di Buku C. 291 Persil 6.a, Nomor Obyek Pajak NOP : 33.28.070.001.015-0093.0 terletak di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal, seluas 1.337 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik kas Desa Cerih.
 - Sebelah Timur : milik Bu Kinah.
 - Sebelah Selatan : milik Bu Eni.
 - Sebelah Barat : milik Bu Tamimah.adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng

membayar :

- Tergugat meng-hak-i tanah tersebut secara melawan hukum dari 28 Desember 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, jika dihitung dalam 1 (satu) tahun panen padi dengan luas 1.337 m² dapat menghasilkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 maka sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun, di dapat perhitungan 13 x Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Melanggar kesepakatan bersama dengan menggadaikan obyek sengketa kepada Turut Tergugat 2 dan Tergugat telah menerima uang gadainya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Membayar jasa hukum Advokat. Untuk itu Penggugat mengeluarkan uang untuk honor tersebut sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Total seluruh kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tanpa syarat apapun dan dibayarkan secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai perhari apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan semua isi putusan ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Slw. Tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat pencabutan Gugatannya tersebut, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000.- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

T.t.d

Eldi Nasali, S.H., M.H.

T.t.d

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.126.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000.-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000.-
6. Materai.	Rp. 10.000.-
7. Redaksi.	Rp. 10.000.-
8. Pengandaan Berkas	Rp. 14.000.-
Jumlah	<u>Rp.290.000.-</u> (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN. Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)